

ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas mengenai Analisis Sejarah Pemberlakuan Syariat Islam dalam Peraturan Daerah Syariah di Aceh. Kapan pemberlakuan Syariat Islam dalam Peraturan Daerah syariah di Aceh? Hal ini tidak ada yang tahu secara persis. Yang pasti adalah ketika Islam masuk ke kawasan Nusantara, termasuk Aceh,

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu metode analisis data dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Sedangkan metode kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Kesimpulan Pemberlakuan Syariat Islam dalam Peraturan Daerah Aceh adalah merupakan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan sebuah keharusan sejarah. Hal ini dapat kita tarik benang merah dari sejarah dahulu tentang Awal Mula terbentuknya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dimana dalam pembentukannya, Aceh diberi kekhususan sebagai daerah istimewa atau sebagai daerah Otonomi khusus yang mempunyai kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri. Pernyataan ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Pembentukan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kata Kunci: Sejarah, Syariat Islam. :Peraturan Daerah Syariah, Aceh